

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi politik dan perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kelesuan produksi. Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut yaitu dengan memperkuat perekonomian nasional. Hal itu dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal. Termasuk didalamnya adalah sektor koperasi. Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang.

Koperasi sebagaimana diketahui adalah salah satu sektor ekonomi yang kehadirannya diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain sektor koperasi, dua sektor lainnya adalah sektor swasta dan sektor ekonomi negara. Sampai saat ini, meskipun koperasi telah berkembang pesat akan tetapi peranannya secara keseluruhan dalam perekonomian masih kecil. Tidak dapat dipungkiri, bahwa diantara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor koperasi, bahwa sektor koperasilah yang berada dalam barisan yang terbelakang. Upaya mewujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa yang merupakan cita-cita nasional tampak dari adanya perkembangan informasi peran koperasi dalam peraturan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 6.

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Di dalam melakukan perannya, koperasi dapat bekerja sama dengan sektor-sektor ekonomi swasta dan negara. Salah satu koperasi swasta yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta merupakan koperasi perorangan milik Agus Haryanto yaitu koperasi khusus untuk simpan pinjam dengan jumlah anggota 234 orang. Pengertian pinjaman atau simpan pinjam termuat dalam Pasal 1 ayat (14 dan 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dengan bunyinya:

14. *Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.*
15. *Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.*

Kutipan Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang menyediakan pinjaman bagi anggota berdasarkan perjanjian. Pasal 1 ayat (15) menjelaskan kegiatan simpan pinjam merupakan salah satu usaha di koperasi.

Selanjutnya, pengertian dan kegiatan koperasi simpan pinjam termuat dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) Kepmen Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan bunyinya:

Pasal 1

1. *Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.*

- 2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KSP.*

Kutipan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang kegiatannya hanya melakukan usaha simpan pinjam dan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan kegiatan KSP yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota.

Pelaksanaan pemberian pinjaman KSP Artha Jaya Makmur Surakarta kepada anggota koperasi menggunakan perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman merupakan perjanjian kesepakatan dua pihak dalam pinjaman uang. Pihak koperasi bertindak sebagai kreditur yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan anggota koperasi sebagai debitur bertindak peminjam. Perjanjian pinjaman di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta menggunakan perjanjian bentuk baku.

Perjanjian baku menggunakan asas-asas hukum perjanjian yang di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ada tiga (3) yaitu:<sup>2</sup>

- 1. Asas Konsensualisme; bahwa, perjanjian yang di buat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.*
- 2. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian, bahwa, pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.*
- 3. Asas Kebebasan Berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan*

---

<sup>2</sup> Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 37.

*bebas memilih Undang-Undang mana yang akan di pakai untuk perjanjian itu.*<sup>3</sup>

Dari ketiga asas tersebut di atas yang paling penting adalah asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1 memberikan dasar bagi para pihak akan adanya asas kebebasan berkontrak, dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum (Pasal 1338 Jo 1337 KUHPerdara).

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.<sup>4</sup>

Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1

<sup>4</sup> Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal. 80.

4. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.<sup>5</sup>

Kelima unsur asas kebebasan berkontrak di atas, mempunyai maksud untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dengan cara memberi kebebasan kepada kreditur untuk menetapkan isi dan bentuk dari perjanjian serta menetapkan apakah akan membuat perjanjian atau tidak.

Pasal 1320 KUHPdata membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

1. adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. adanya objek tertentu; dan
4. ada kausa hukum yang halal.

Kebebasan berkontrak juga dibatasi melalui peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Hukum perjanjian Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam perjanjian. Berdasar Pasal 1337 KUHPdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain pembatasan tersebut di atas, ada beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:<sup>6</sup>

1. makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
2. makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak (*misbruik van omstandigheden, undue influence*).

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 82

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 82

Selain kedua hal di atas, Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontrak.

1. Makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*. Di sini tidak ada kesempatan bagi debitur untuk turut serta menentukan isi perjanjian.
2. Juga makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan *mandatory rules of a public nature*. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat ancaman kebatalan perjanjian di luar adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah dikenal dalam hukum perjanjian.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjaman di koperasi cenderung lebih memihak salah satu pihak, yaitu kreditor. Permasalahan dalam pembuatan perjanjian simpan pinjam tidak ditemui realisasi asas kebebasan berkontrak, karena dalam prakteknya para nasabah tidak dapat menentukan isi perjanjian. Realisasi asas kebebasan berkontrak mempunyai kelemahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak bank daripada para debiturnya.

Hal tersebut disebabkan debitur cenderung tidak memahami atau hanya sekilas memahami klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Untuk lebih mudahnya para calon debitur cenderung menyetujui isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Para calon debitur tidak mau mempersulit proses dari kredit yang diajukan karena mereka membutuhkan kredit tersebut. Isi dari perjanjian juga mempengaruhi kondisi dari calon

---

<sup>7</sup> Setiawan, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, hal. 43.

debitur, dimana calon debitur merasa dirugikan karena secara tidak langsung merasa dipaksa untuk mematuhi apa yang tertulis dalam isi perjanjian.

Rata-rata para debitur tidak mengetahui tentang asas kebebasan berkontrak apalagi para debitur yang notabene adalah masyarakat kalangan menengah kebawah, walaupun pihak debitur mengetahui kalau dia punya asas kebebasan berkontrakpun maka dapat dipastikan pihak debitur tidak menggunakan haknya karena pihak kreditur sudah menyediakan formulir yang memuat isi perjanjian tersebut, dan pihak debitur juga tidak mau mempersulit proses kredit dapat menimbulkan ketidakadilan.

Proses ketidakadilan terjadi, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar para pihak yang seimbang. Posisi tawar (*bargaining position*) yang harus seimbang, dalam kenyataannya hal tersebut sulit dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah, sehingga asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan asas keseimbangan.<sup>8</sup>

Asas keseimbangan sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan asas keseimbangan dapat ditemukan pada Pasal 1320 ayat (1). Menurut Subekti, klausul sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang menyatakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Maka dapat disimpulkan dalam

---

<sup>8</sup> Dhenandra Mahardika Sukmana, 2013, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro" dalam *Jurnal Hukum*, <http://www.jurnalhukum.com>, diunduh tanggal 21 Bulan Juli Tahun 2014, pukul 16.20 WIB.

Pasal 1320 ayat (1) tersebut secara tidak langsung menghendaki dalam suatu hubungan yang dibuat oleh para pihak terdapat keseimbangan kehendak.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan permasalahan penting dalam suatu perjanjian, khususnya dalam perjanjian pinjaman pada koperasi. Perjanjian kebebasan berkontrak pada kenyataan sering berjalan tidak seimbang dan adil, karena ada salah satu pihak yang cenderung dirugikan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih judul: **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ARTHA JAYA MAKMUR SURAKARTA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak?

---

<sup>9</sup> R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 17.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  - b. Meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada di bangku kuliah.
  - c. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun praktek.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum penerapan asas kebebasan berkontrak

dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis tidak hanya teori tetapi juga praktek.
- b. Dapat dipakai sebagai perbandingan dari teori dan kenyataan dalam praktek oleh penelitian lainnya yang sedang mempelajari masalah yang berkaitan dengan judul tersebut.
- c. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran dan bahan perbandingan untuk dapat mengambil keputusan dalam memberikan kredit kepada pedagang oleh koperasi.

## **E. Kerangka Berpikir**

Suatu kegiatan perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi asas-asas perjanjian. Salah satu asas perjanjian yang penting untuk dikaji yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas kebebasan yang seluas-luasnya oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar

menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

Unsur-unsur asas kebebasan berkontrak, antara lain: a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, b) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, c) Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian, d) Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, dan e) Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk perjanjian yang digunakan di koperasi yaitu perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh koperasi sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian simpan pinjam mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaannya.

Perjanjian pinjaman di dalam praktek merupakan perjanjian baku. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjaman terdapat pada isi perjanjian. Pada saat koperasi telah mengambil keputusan menyetujui permohonan pinjaman, koperasi menyerahkan blanko (formulir) perjanjian pinjaman kepada anggota koperasi. Dalam blanko tersebut, pihak koperasi telah menyusun isi perjanjiannya, anggota diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak. Dalam praktek, perjanjian pinjaman dibuat dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan oleh koperasi.

Pihak koperasi sebagai kreditur yang mengatur atau menentukan isi perjanjian karena kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Di samping itu, ada alasan-alasan lain seperti

---

<sup>10</sup> Wibowo Turandy, 2014, *Asas-asas Perjanjian (online)*, dalam <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian> diunduh Minggu, 19 Januari 2014, pukul 21:30 WIB.

menghemat waktu, praktis dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada debitur. Hal ini didukung dengan pemberian kredit kepada anggotanya dimana koperasi telah mengambil keputusan menyetujui permohonan pinjaman.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, yaitu penemuan hukum *in-concreto*<sup>11</sup>. Alasannya, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Tujuan penelitian dengan pendekatan normatif ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 81.

konkrit tertentu. Artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.<sup>12</sup>

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap taraf sinkronisasi baik yang vertikal maupun yang horizontal

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu:

- a. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
- b. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak

## **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

- a. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi :

Dokumen-dokumen tertulis bersumber dari peraturan-peraturan atau

---

<sup>12</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS, hal. 23.

hukum positif Indonesia seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Atau misalnya yang lain: Kepmen Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada. Para pihak yang terlibat dengan objek penelitian yaitu orang-orang yang bekerja atau menggunakan jasa di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

#### b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

Para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Pimpinan atau karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
- 2) Nasabah simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

Kedua cara tersebut dilakukan secara simultan, maksudnya untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan, terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu dengan mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan-permasalahan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murin dari Hans Kelsen.

Untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pengujian terhadap taraf sinkronisasi, antara berbagai data sekunder (peraturan perundang-undangan) yang telah diinventarisir, yang menjadi objek penelitian. Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dengan ketentuan:

- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya. Premis mayor dalam penelitian ini adalah mengkaji peristiwa hukum dalam perjanjian sewa-menyewa yang berdasar pada KUHPerduta dan perjanjian pinjam meminjam antara anggota koperasi dengan koperasi, yang berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya. Data sekunder lain yaitu Kepmen Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan data primer berupa hasil wawancara dengan pimpinan

atau karyawan, dan nasabah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

- c. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada. Adapun cara melakukan pembahasan adalah dengan cara: mendiskusikan (membandingkan) fakta-fakta/data-data yang telah diolah (premis minor) dengan hukum *in-abstractonya*, sehingga pada tahap akhirnya dapat mengetahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang telah diteliti (hukum *in-creto-nya*).

## **G. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Koperasi
  - 1. Pengertian Koperasi
  - 2. Pengaturan Koperasi Indonesia
  - 3. Kelembagaan Koperasi
  - 4. Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi
  - 5. Modal Koperasi
  - 6. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
  - 7. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam
- B. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Subyek Perjanjian
  - 3. Obyek Perjanjian
  - 4. Asas-asas Perjanjian
  - 5. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
  - 6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
  - 7. *Overmcaht* dan Akibat Hukumnya
- C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjaman
  - 1. Pengertian Perjanjian Pinjaman
  - 2. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Pinjaman

3. Unsur-unsur Perjanjian Pinjaman
4. Sasaran Kegiatan Perjanjian Pinjaman

### BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta
- B. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak.

### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran